

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak.¹ Selain itu Islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada

¹ Farhah Desrianty Gimri and others, 'Konsep Untuk Menciptakan Keseimbangan Hidup Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam', Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman, (2023), h.22.

mereka yang kurang beruntung dan terjat dalam kemiskinan.²

Zakat adalah menyerahkan sebagian dari harta seorang muslim kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). *Zakat* merupakan ibadah pokok dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta yang cukup.³ Konsep *zakat* yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan *zakat* sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan Syariah Islam. *Zakat* juga aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, *zakat* menjadi pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana *umat* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

² Mufti Afif and others, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid* (UNIDA Gontor Press, 2021). h.40

³ Muzayyanah and Heni Yulianti, 'Mustahik Zakat Dalam Islam', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (2020), h. 90–104.

⁴ Andi Mardiana, 'Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo', *Al-Mizan (e-Journal)*, (2014), h.47.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep *zakat* yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah.⁵ *Zakat* yang dibayarkan seorang *muzakki* yang diberikan kepada 8 golongan *mustahik* sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (QS. At-taubah:60)

⁵ Fitri Kurniawati, ‘Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam’, Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (2017), h.54.

Zakat dapat disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, akan tetapi penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat, disebabkan yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya melainkan hanya kedekatan emosi misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya masih banyak orang-orang yang lebih fakir, miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.⁶

Untuk mengelola penyerahan *zakat* secara tepat kepada *mustahiq* diperlukan sebuah badan *amil-zakat*. Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan *zakat* di beberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Badan *Amil Zakat*.⁷ Akan tetapi realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit

⁶ Ahmad Thoharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, (2018), h. 41–62.

⁷ M Ali Maskur, 'Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahiq Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur' (IAIN Metro, 2025). h.54

Pengumpulan *Zakat* (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih suka rela bukan keharusan. Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagian kecil dari bagian masyarakat umum Islam, itupun belum seluruhnya instansi pemerintah menjadi Unit Pengumpulan *Zakat* (UPZ).⁸

Sedangkan sebagian besar masyarakat *umat* Islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil masyarakat yang dengan kesadarannya membayar *zakat* hartanya ke BAZ Provinsi ataupun BAZ Kabupaten atau Kota. Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan

⁸ Sekar Nengsih, Budi Kisworo, and Andriko Andriko, '*Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Zakat*' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019). h.70

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁹

Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan *amil zakat* nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, badan *amil zakat* nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonsruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰

BAZNAS memiliki praktik umum untuk melibatkan penerima beasiswa, khususnya mahasiswa, dalam kegiatan kerelawanan sebagai bagian dari pembinaan dan implementasi nilai-nilai zakat. BAZNAS merekrut relawan zakat melalui kanal resmi dan sering kali mengaitkan program beasiswa dengan kegiatan kerelawanan sebagai

⁹ Rani Yustari, *'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)'* (IAIN Curup, 2019). h.53

¹⁰ Budi Rahmat Hakim, *'Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)'*, Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, (2016). h.67

bagian dari pembinaan penerima manfaat. Keterkaitan ini bukanlah kewajiban mutlak dalam semua program, tetapi merupakan praktik umum yang terintegrasi dalam pembinaan karakter dan jiwa sosial mahasiswa penerima beasiswa.¹¹

BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki sistem kerelawanan yang tersusun secara terstruktur, termasuk dalam pelaksanaan perekrutan relawan *zakat*. Rekrutmen umumnya dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan lembaga, khususnya menjelang bulan ramadhan atau pada penyelenggaraan program-program tertentu.¹² Dalam konteks penelitian ini, relawan yang dilibatkan berasal dari kalangan mahasiswa penerima Beasiswa BAZNAS, sehingga proses perekrutannya dilakukan melalui koordinasi internal antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan pihak penerima beasiswa.

¹¹ Intan Nur Rahmasari, *'Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di Kota Semarang'* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). h.30

¹² Ririn Safitri, *'Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020.'* (IAIN Bengkulu, 2021). h.32

Tahapan rekrutmen tersebut meliputi pengumuman penerimaan relawan, proses pendaftaran, serta seleksi administratif maupun wawancara. Selanjutnya, para calon relawan memperoleh pembekalan dan pelatihan dasar mengenai manajemen *zakat*, prosedur penghimpunan dana, serta teknis pelaksanaan program lapangan.¹³ Setelah dinyatakan memenuhi syarat dan resmi bergabung, relawan bertugas mendukung berbagai kegiatan BAZNAS Provinsi Bengkulu, seperti sosialisasi, edukasi *zakat*, pendampingan program, penghimpunan dana *zakat*, hingga pendistribusian bantuan selama bulan Ramadan.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Qasas Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرَتِ
الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,
“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya

¹³ Ja'far Sodik Maksu and Ari Khasanah, 'Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Kerja Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, (2025), h.18.

sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS, Al-Qasas: 26)

Dalam konteks ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja terbentuk berdasarkan adanya perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja, baik dituangkan secara tertulis maupun disepakati secara lisan. Regulasi perburuhan di Indonesia membedakan perjanjian kerja menjadi dua kategori berdasarkan jangka waktunya, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang dikenal sebagai kerja kontrak, serta Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau yang lazim disebut sebagai perjanjian pekerja tetap. Dalam praktik di BAZNAS Provinsi Bengkulu, pola hubungan kerja serupa menjadi dasar pelaksanaan perjanjian antara lembaga dan para relawan zakat pada bulan Ramadhan, yang pada umumnya diklasifikasikan sebagai hubungan kerja sementara sesuai karakteristik tugas dan durasi pelaksanaannya.¹⁴

¹⁴ Dwi Aryanti Ramadhani, ‘Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)’, *Jurnal Yuridis*, (2018), h. 86.

Pada pasal 1338 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Sedangkan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁵

Pada prinsipnya, setiap relawan yang terikat dalam perjanjian kerja berhak menerima insentif atau upah sesuai ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul persoalan terkait pemotongan upah secara sepihak oleh pihak lembaga. Tindakan pemotongan sepihak tersebut pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13

¹⁵ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, 'Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (2022), h.78.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja, termasuk kewajiban membayarkan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 88.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, permasalahan tersebut tampak pada hubungan kerja antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan para relawan *zakat* yang direkrut dari mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan penerima Beasiswa BAZNAS. Pemotongan upah yang tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian mencerminkan rendahnya pemenuhan hak relawan, sementara di sisi lain para relawan umumnya memiliki tingkat pemahaman hukum yang terbatas sehingga kurang optimal dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya sosialisasi mengenai perlindungan hukum, sehingga muncul keraguan bahwa hak-hak mereka yang dilanggar dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

¹⁶ Faridha Ath Thooriq, '*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)*', Gema Keadilan, (2023), h.69.

Sementara itu, berdasarkan temuan di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan para relawan *zakat*, diketahui bahwa hubungan kerja yang dibangun melalui perjanjian tersebut juga berpotensi menimbulkan wanprestasi. Hal ini terlihat dari adanya praktik pemotongan upah yang dilakukan oleh BAZNAS, di mana jumlah insentif yang diterima relawan tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak, sehingga menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak relawan dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.

Secara akademik, kajian mengenai hubungan kerja antara lembaga pengelola *zakat* dan relawan *zakat* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengelolaan *zakat*, peran relawan dalam penghimpunan dan pendistribusian *zakat*, serta penetapan *ujrah* atau upah relawan dalam perspektif *fiqh muamalah*. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji

pelaksanaan perjanjian kerja antara lembaga *zakat* dan relawan, terutama yang dianalisis secara komprehensif dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif, masih jarang ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan pada lembaga pengelola *zakat*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di BAZNAS Provinsi Bengkulu, ditemukan adanya perbedaan antara nominal upah yang tercantum dalam surat keputusan dan perjanjian kerja dengan jumlah upah yang diterima oleh relawan *zakat*. Selain itu, sebagian relawan mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar dan mekanisme pemotongan upah tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara lembaga dan relawan.

Peneliti berasumsi bahwa hubungan kerja yang dibangun melalui perjanjian kerja seharusnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan pelaksanaannya, maka berpotensi menimbulkan wanprestasi serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *akad ijarah*. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan *akad* dan kepastian upah merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar terhindar dari unsur *gharar* dan ketidakadilan. Sementara itu, dalam hukum positif, pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan asas kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Alasan peneliti memilih permasalahan ini adalah karena kasus yang terjadi di BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan fenomena aktual yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak relawan zakat sebagai pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kerja. Selain memiliki nilai akademik yang penting untuk dikaji, permasalahan ini juga memiliki

nilai praktis karena hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam surat keputusan badan *amil zakat* nasional provinsi Bengkulu nomor 33 tahun 2025 telah disebutkan “Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan uang lelah sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang”. Seiring berjalannya waktu setelah perjanjian kerja telah dibuat dan disetujui oleh pihak lembaga dan pihak relawan. Relawan berusaha menunaikan prestasi mereka dengan menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun pada saat penerimaan upah para relawan mengalami kendala dimana hak-hak mereka sebagai pekerja tidak terpenuhi. Seluruh relawan di baznas provinsi Bengkulu saat itu mengalami pemotongan gaji secara sepihak, dimana kewajiban tetap dilakukan dan

jumlah absen masuk sebulan penuh namun gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut, dan membuat penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Relawan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kerja relawan zakat di BAZNAS provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap sistem pelaksanaan perjanjian kerja relawan zakat di BAZNAS provinsi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi sistem pelaksanaan perjanjian kerja relawan zakat dan BAZNAS provinsi bengkulu.
2. Menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap sistem pelaksanaan perjanjian kerja relawan zakat dan BAZNAS provinsi bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan baru terkait ilmu pelaksanaan perjanjian kerja antara baznas provinsi bengkulu dan relawan *zakat* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah pemotongan upah relawan *zakat*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu

Penelitian ini dapat memberikan masukan terkait penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja dengan relawan *zakat* agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan membantu BAZNAS dalam meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas kerja sama dengan para relawan.

b. Bagi Relawan *Zakat*

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban relawan dalam perjanjian kerja, serta batasan-batasan hukum yang berlaku. Dengan demikian, relawan dapat menjalankan tugas secara lebih aman, terarah, dan sesuai ketentuan syariah maupun hukum negara.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengelola *Zakat*

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan atau pedoman

terkait hubungan kerja antara lembaga *zakat* dan relawan di daerah lain, khususnya terkait aspek legalitas, perlindungan hukum, dan tata kelola kelembagaan *zakat*.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan kajian mengenai perjanjian kerja dalam lembaga keagamaan, hubungan kerja non-formal, serta integrasi antara Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

e. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana lembaga *zakat* menjalankan kerja sama dengan relawan untuk memastikan pengelolaan *zakat* dilakukan secara profesional, amanah, dan sesuai syariah. Pemahaman ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *amil zakat*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Putri Nurul Azizah dengan judul "Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja (Studi Kasus Pada Pemotongan Gaji Di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara), 2022"

Masalah yang diteliti oleh Putri Nurul Azizah yaitu PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada melakukan pemotongan gaji kepada karyawannya dikarenakan hal yang tidak jelas dikarenakan alasan pemotongan gaji tersebut tidak dijelaskan dan cantumkan dalam perjanjian kerja. Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi cenderung menggunakan induktif dan menjabarkan kedalam pola.

Hasil penelitian oleh Putri Nurul Azizah menunjukkan bahwa wanprestasi pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada terhadap pemotongan gaji karyawannya disebabkan langkanya bahan baku dan penurunan harga jual produk yang mengakibatkan perusahaan mengambil langkah untuk memotong gaji karyawan. Namun dalam hal ini terdapat wanprestasi perjanjian kerja dikarenakan perusahaan tidak menjelaskan pemotongan gaji tersebut dalam perjanjian kerja. Kemudian dalam hal pemotongan gaji dan penyelesaian wanprestasi di tinjau dari hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.¹⁷

Persamaan skripsi yang disusun oleh Putri Nurul Azizah dan penulis sama-sama membahas masalah

¹⁷ Putri Nurul Azizah, *Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja (Studi Kasus Pada Pemotongan Gaji Di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)*, 2022, h.vi.

wanprestasi terhadap perjanjian kerja dan pemotongan gaji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*.

Perbedaan penelitian Putri Nurul Azizah dengan penulis yaitu penelitian Putri Nurul Azizah berfokus pada PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada melakukan pemotongan gaji kepada karyawannya dikarenakan hal yang tidak jelas di karnakan alasan pemotongan gaji tersebut tidak dijelaskan dan cantumkan dalam perjanjian kerja. Sedangkan penulis berfokus pada baznas provinsi Bengkulu melakukan pemotongan upah kepada relawan *zakat* secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah dicantumkan jumlah upah yang seharusnya.

2. Aisyah Erlin Nafisah dengan judul “Peran Relawan Kemandirian Dalam Mendistribusikan *Zakat* Produktif Di Lembaga Amil *Zakat* Nasional Yatim Mandiri Jember. 2024”

Masalah yang diteliti oleh Aisyah Erlin Nafisah yaitu peran relawan dalam mendistribusikan *zakat* produktif di Yatim Mandiri Jember, yang melibatkan relawan sebagai *support system* dalam empat tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik keabsahan data triangulasi sumber, melalui wawancara dengan kepala cabang Yatim Mandiri, staf program, relawan, dan penerima *zakat* produktif Yatim Mandiri Jember.

Hasil penelitian oleh Aisyah Erlin Nafisah menunjukkan bahwa peran aktif relawan tidak hanya mempermudah distribusi *zakat* produktif, tetapi juga membantu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Dengan keterlibatan relawan, proses distribusi *zakat* produktif dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi mustahik, sekaligus memperkuat

kinerja lembaga *zakat* dalam misi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁸

Persamaan skripsi yang disusun oleh Aisyah Erlin Nafisah dan penulis sama-sama membahas masalah relawan *zakat* dengan lembaga amil *zakat*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*.

Perbedaan penelitian Aisyah Erlin Nafisah dengan penulis yaitu penelitian Aisyah Erlin Nafisah berfokus peran relawan dalam mendistribusikan *zakat* produktif di Lembaga Amil *Zakat* Nasional Yatim Mandiri Jember. Sedangkan penulis berfokus pada perjanjian kerja antara baznas provinsi Bengkulu dengan relawan *zakat*.

3. Tahfidhotul Fitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan Koin UPZIS NU Kecamatan Kesugihan. 2023”

¹⁸ Aisyah Erlin Nafisah, ‘Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2024’, 2024. h.vii

Masalah yang diteliti oleh Tahfidhotul Fitri yaitu Status PLPK yang terlibat pada penghimpunan dana infak tidak memenuhi syarat sebagai seorang amil *zakat*, sehingga tidak berhak secara langsung untuk mendapatkan bagian dari hak amil sebesar 1/8 dari *zakat* yang dihimpun. Dalam hal ini, status PLPK tersebut lebih sesuai jika dianggap sebagai orang yang menerima ujah dari pekerjaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian oleh Tahfidhotul Fitri menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, akad pemberian ujah terhadap PLPK termasuk dalam akad ijarah yang sifatnya pekerjaan (*Ijarah 'ala al-'amal*). Praktik pemberian ujah terhadap PLPK dengan berbagai perjanjian yang sudah

dipersyaratkan telah memenuhi rukun, syarat dan prinsip dalam pengupahan. Terdapat kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Kontrak kerja antara PLPK dengan LAZISNU sudah jelas baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang diterima dan sebagainya, sehingga tidak ada perselisihan antara pihak PLPK dan LAZISNU.¹⁹

Persamaan skripsi yang disusun oleh Tahfidhotul Fitri dan penulis sama-sama membahas masalah upah/ujrah yang diperoleh dari lembaga amil *zakat*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*.

Perbedaan penelitian Tahfidhotul Fitri dengan penulis yaitu penelitian Tahfidhotul Fitri berfokus pada akad pemberian ujrah Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) pada program Gerakan Koin NU. Sedangkan

¹⁹ tahfidhotul Fitri, *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Petugas Lapangan Penjemput Koin (Plpk) Studi Program Gerakan Koin Upzis Nu Kecamatan Kesugihan'*, 2023. h.xii

penulis berfokus pada upah dalam perjanjian kerja antara baznas provinsi Bengkulu dengan relawan *zakat*.

4. Ismawati Safitri dengan judul “Penetapan Upah Pengumpul *Zakat* dalam Kerjasama Antara Suska *Volunteer* Dengan Inisiatif *Zakat* Indonesia Perwakilan Riau Perspektif Fiqh Muamalah. 2024”

Masalah yang diteliti oleh Ismawati Safitri yaitu kerjasama antara Suska *Volunteer* dan IZI Pekanbaru dalam penghimpunan dana *zakat*. Pada praktiknya Suska *Volunteer* mendapat upah dari total dana *zakat* yang telah terkumpul.²⁰

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di kantor IZI Pekanbaru, jl. Paus No. 10c, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dan Suska *Volunteer* salah satu organisasi yang ada di UIN Suska Riau. Dalam hal ini digunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel sebanyak

²⁰ Ismawati Safitri And Others, ‘Kerjasama Antara Suska *Volunteer* Dengan Inisiatif *Zakat* Indonesia Perwakilan Riau’, 2024. h.vii

4 orang yang terdiri dari 1 orang karyawan IZI Pekanbaru dan 3 orang dari anggota Suska Volunteer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan ditulis menggunakan metode deduktif deskriptif.

Hasil penelitian oleh Ismawati Safitri menunjukkan bahwa segi kerjasama, menggunakan system MoU atau nota kesepahaman yang berlangsung selama 1 tahun dan bias diperpanjang apabila masih ada kecocokan antara kedua belah pihak. Jumlah upah yang diterima oleh Suska Volunteer adalah 10% dari total pengumpulan, IZI Pekanbaru dalam menentukan jumlah penetapan upah yang diberikan dalam menetapkan upah sebesar 10% bisa dilihat pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980. Dilihat dari perspektif fiqh muamalah, upah ini termasuk kedalam jenis muamalah “jasa tukar jasa” . Hukum mengadakan upah diperbolehkan, asal tidak berlebih-lebihan dan tetap mematuhi aturan tidak lebih

dari 10% dari total pengumpulan bukan 12,5 % sebagaimana hak amil, karena Suska Volunteer bukan amil *zakat*. Jumlah 10% yang diberikan sudah layak karena Suska *Volunteer* telah bekerja. Akan tetapi lebih baik lagi apabila pemerintah memberikan regulasi yang jelas dan tersendiri mengenai upah bagi para relawan, karena saat ini marak sekali aksi relawan yang turun kejalan sesuka hati mereka dan bahkan menjadi ladang penghasilan.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Ismawati Safitri dan penulis sama-sama membahas masalah upah yang didapatkan relawan/volunteer *zakat* yang telah membantu dalam proses pengumpulan *zakat*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*.

Perbedaan penelitian Ismawati Safitri dengan penulis yaitu penelitian Ismawati Safitri berfokus pada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Suska *Volunteer* dan IZI

Pekanbaru, jumlah upah yang diberikan dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru, dasar penetapan upah dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru, dan bagaimana perspektif fiqh muamalah atas penetapan upah dalam kerjasama antara Suska Volunteer dengan IZI Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada upah dalam perjanjian kerja antara baznas provinsi Bengkulu dengan relawan *zakat*.

5. Herianto dengan judul "Status Amil *Zakat* & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan. 2021"

Masalah yang diteliti oleh Herianto yaitu dalam hal upah yang didapatkan relawan diambil 10 persen dari total dana yang relawan dapatkan yang di dalamnya terdapat dana *zakat*. Penetapan upah 10 persen itu telah menjadi kebiasaan yang berjalan setiap tahunnya. Upah 10 persen tersebut berdasarkan asumsi bahwa mereka adalah Amil

zakat yang secara hak mendapatkan bagian 1/8 atau 12,5% dari dana *zakat*.²¹

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui status *amil* para relawan yang terlibat dalam penghimpunan ZISWAF serta mengetahui bagaimana penetapan *ujrah* baginya. Hasil dari jurnal ini yaitu relawan tidak berhak mengambil upah 10% dari dana ZISWAF yang mereka kumpulkan, karena para relawan tidak termasuk *amil* dikarenakan tidak ditunjuk langsung oleh pihak yang berwenang dan pekerjaan mereka dalam *amil zakat* secara waktu hanya bersifat isidental. Relawan hanya bekerja sebagai penghimpun dana saja.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Herianto dan penulis sama-sama membahas masalah upah yang didapatkan relawan *zakat* yang telah membantu dalam proses pengumpulan *zakat*.

Perbedaan penelitian Herianto dengan penulis yaitu penelitian Herianto berfokus pada status *amil* para

²¹ Herianto, '*Status Amil Zakat & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan*', (2021), h.16–25.

relawan yang terlibat dalam penghimpunan ZISWAF. Serta bagaimana penetapan *ujrah* baginya. Sedangkan penulis berfokus pada upah dalam perjanjian kerja antara BAZNAS provinsi Bengkulu dengan relawan *zakat*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum dengan analisis terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengamatan langsung serta penalaran ilmiah.²²

²² Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum', *Notary Law Journal*, (2025), h. 114–28.

Aspek yuridis dalam penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kerja, baik menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan relawan *zakat*. Sementara itu, aspek empiris atau sosiologis menitikberatkan pada pola perilaku, interaksi, serta pelaksanaan perjanjian kerja yang terjadi dalam praktik di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang mengkaji fenomena hukum dalam lingkungan masyarakat secara nyata, tanpa rekayasa kondisi tertentu, dengan tujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi fakta-fakta empiris yang relevan.²³ Fakta-fakta tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dalam memecahkan permasalahan hukum terkait

²³ Taufik Firmanto and others, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h.75

pelaksanaan perjanjian kerja antara BAZNAS Provinsi Bengkulu dan relawan *zakat* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari sampai bulan Februari 2026. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BAZNAS provinsi Bengkulu karena menurut penulis lembaga ini merupakan BAZNAS yang menyelenggarakan kegiatan relawan *zakat* pada bulan ramadhan. Karena itulah penulis mengambil tempat ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sekretaris BAZNAS provinsi Bengkulu
- b. Staf BAZNAS provinsi Bengkulu
- c. Relawan *zakat* BAZNAS provinsi Bengkulu

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data yang di gunakan adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti secara langsung, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara observasi dan wawancara.²⁴
- 2) Data Sekunder dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sekunder adalah data kepustakaan tentang atau yang berkaitan dengan penulisan penelitian, baik diperoleh dari jurnal, buku, skripsi artikel serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian, dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵

²⁴ V Wiratna Sujarweni, 'Metodelogi Penelitian', (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014). h.74

²⁵ Muannif Ridwan and others, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, (2021), h.42–51.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung atau tidak langsung melalui kontak maupun hubungan pribadi antara sumber data (narasumber) dan pengumpul data (pewawancara).²⁶ Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Diskusi dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.²⁷

²⁶ Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur, '*Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*', *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 2023, h.89.

²⁷ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021). h.50

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai ketua baznas provinsi Bengkulu dan relawan *zakat* BAZNAS provinsi Bengkulu. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan praktik perjanjian antara BAZNAS provinsi Bengkulu dan relawan *zakat* di BAZNAS provinsi Bengkulu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, karya ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁸

Adapun yang menjadi data dokumentasi pada penelitian ini seperti SK relawan BAZNAS serta data terkait wawancara.

5. Teknik analisis data

²⁸ Naidin Syamsuddin and others, '*Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*', 2023. h.23

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber pendukung lainnya secara sistematis.²⁹ Tujuan dari analisis ini adalah agar data yang diperoleh dapat dipahami secara mendalam dan hasil temuannya dapat dikomunikasikan secara jelas kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengacu pada model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian dinyatakan selesai, sampai data yang diperoleh

²⁹Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020). h.88

mencapai tingkat kejenuhan.³⁰ Adapun tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi beberapa aktivitas berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara merangkum, menyeleksi, dan memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema dan pola tertentu serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan serta penelusuran data apabila diperlukan.³¹

b. Display Data

³⁰ Rizki Kurniasari, *'Implementasi Manajemen Kurikulum Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa MI Muhammadiyah Paremono'* (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025). h.20

³¹ Nurhayati Nurhayati and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h. 23

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, bagan, atau hubungan antar kategori yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat lebih mudah memahami fenomena yang diteliti serta merencanakan langkah analisis selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.³²

c. *Conclustion*

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila pada proses pengumpulan data selanjutnya ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. Hasil penelitian ini dapat

³² H Ahmad Tanzeh, 'Penelitian Kualitatif', *Akademia Pustaka*, 2018.
h.30

berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian, hubungan kausal atau interaktif antar variabel, serta kemungkinan lahirnya hipotesis atau teori baru.³³

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN. Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

³³ Sirajuddin Saleh, *'Analisis Data Kualitatif'* (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017). h.29

BAB II KAJIAN TEORI. Berisikan tentang pembuktian yang berfokus pada pelaksanaan perjanjian kerja antara baznas provinsi bengkulu dan relawan *zakat* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Bab ini membahas gambaran umum lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, letak geografis baznas provinsi bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mencakup pelaksanaan perjanjian kerja antara baznas provinsi bengkulu dan relawan *zakat* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta sarandalam penelitian ini.